

Lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 tahun 2020 tentang Instrumen Suplemen Konversi



AKREDITASI PERGURUAN TINGGI

INSTRUMEN SUPLEMEN KONVERSI PERINGKAT AKREDITASI

**BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
JAKARTA
2020**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayah-Nya Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) menyelesaikan Instrumen Suplemen Konversi (ISK). ISK adalah instrumen yang khusus digunakan untuk konversi peringkat dari sistem peringkat A, B, dan C ke sistem peringkat Unggul, Baik Sekali, dan Baik.

ISK terdiri atas 10 bagian, yaitu:

- a. ISK Akreditasi Perguruan Tinggi (APT) 3.0;
- b. Matriks Penilaian APT 3.0;
- c. ISK Akreditasi Program Studi (APS) 4.0 pada Program Diploma Tiga;
- d. Matriks Penilaian ISK APS 4.0 pada Program Diploma Tiga;
- e. ISK APS 4.0 pada Program Sarjana dan Sarjana Terapan;
- f. Matriks Penilaian ISK APS 4.0 pada Program Sarjana dan Sarjana Terapan;
- g. ISK APS 4.0 pada Program Magister dan Magister Terapan;
- h. Matriks Penilaian ISK APS 4.0 pada Program Magister dan Magister Terapan;
- i. ISK APS 4.0 pada Program Doktor dan Doktor Terapan; dan
- j. Matriks Penilaian ISK APS 4.0 pada Program Doktor dan Doktor Terapan.

Dengan adanya ISK, diharapkan dalam beberapa tahun yang akan datang seluruh peringkat akreditasi sudah akan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 tahun 2020, yaitu peringkat akreditasi Unggul, Baik Sekali, dan Baik.

Jakarta, Maret 2020

Ketua Majelis Akreditasi

Prof. Dwiwahju Sasongko, Ph.D.

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR	i
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II FORMAT ISIAN INSTRUMEN SUPLEMEN KONVERSI.....	3
1 Dosen	3
1.1 Dosen Tetap Perguruan Tinggi	3
1.2 Dosen Tidak Tetap	3
2. Sistem Penjaminan Mutu	4
2.2 Siklus Sistem Penjaminan Mutu Internal	5
2.3 Pelampauan SN-DIKTI	5
2.4 Mekanisme Penjaminan Mutu Menuju Outcome Based Accreditation.....	6
2.5 Akreditasi Program Studi	7
3. Publikasi Ilmiah.....	8
BAB III PROSEDUR DAN PENILAIAN	9
1 Prosedur.....	9
2 Penilaian.....	10
LAMPIRAN: FORMAT LAPORAN KONVERSI PERINGKAT AKREDITASI.....	12

BAB I

PENDAHULUAN

Sejak Tahun 2006 Badan Akreditasi Perguruan Tinggi (BAN-PT) telah melaksanakan akreditasi perguruan tinggi menggunakan Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi 7 Standar yang dikembangkan pada tahun 2006 yang kemudian direvisi pada tahun 2011 dan berlaku sampai dengan tanggal 30 September 2018. Terhitung sejak 1 Oktober 2018 pelaksanaan akreditasi perguruan tinggi dilakukan dengan Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi versi 3.0 yang kemudian dikenal sebagai IAPT 3.0.

Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi 7 Standar menggunakan standar yang ditetapkan oleh BAN-PT dan memiliki titik berat pada aspek input dan proses. Sementara itu, pemberlakuan IAPT 3.0, paling tidak menunjukkan 5 perubahan mendasar yang meliputi:

- 1) Pergeseran paradigma dalam akreditasi dari *input-process* ke *output-outcome*.
- 2) Perubahan tugas perguruan tinggi, dari mengisi borang ke melakukan evaluasi diri yang terkait dengan pengembangan institusi.
- 3) Perubahan tugas asesor dari mendeskripsikan data dan informasi menjadi melakukan asesmen atas hasil evaluasi diri.
- 4) Pergeresan *nature* akreditasi dari *quality check* menuju *quality assurance*, dalam rangka pengembangan mutu berkelanjutan (CQI) dan mengembangkan budaya mutu (*Quality Culture Development*).
- 5) Adanya perlibatan Perguruan Tinggi dalam proses akreditasi terutama dalam pemberian umpan balik penyusunan laporan akreditasi.

IAPT diharapkan memantik pergeseran pendekatan akreditasi dari *rule-based-accreditation* menuju *principle-based-accreditation* sebagaimana ditunjukkan pada 3 karakteristik penting sebagai berikut.

- 1) Pergeseran paradigma dalam akreditasi dari *input-process* ke *output-outcome*.
- 2) Kejelasan kerangka berfikir (*logical frame work*) mulai dari perencanaan, implementasi, sampai dengan evaluasi, dan keterkaitannya dengan rencana pengembangan institusi.
- 3) Penekanan bahwa pimpinan perguruan tinggi adalah pihak yang paling bertanggungjawab (*leader responsibility*) dalam proses akreditasi.

Setidaknya terdapat 2 pembeda utama antara Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi 7 Standar dan IAPT 3.0, yaitu:

- 1) Titik berat penilaian. Titik berat penilaian pada Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi 7 Standar adalah pada aspek input dan proses, sedangkan IAPT 3.0 memberikan bobot yang besar pada aspek output dan outcome.
- 2) Pemenuhan dan pelampauan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti). Hal yang paling penting dalam IAPT 3.0 adalah diukurnya pemenuhan dan pelampauan SN-Dikti oleh perguruan tinggi untuk pertama kalinya. Pemenuhan

dan pelampauan SN-Dikti ini belum bisa diukur dengan Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi 7 Standar karena instrumen tersebut dikembangkan tahun 2011, sementara SN-Dikti baru ditetapkan pada tahun 2014.

Kedua perbedaan tersebut mengakibatkan ketidaksetaraan peringkat akreditasi antara peringkat A dengan Unggul, B dengan Baik Sekali, dan C dengan Baik.

Sampai dengan tanggal 29 Februari 2020 tercatat 2.560 perguruan tinggi yang terakreditasi dengan instrumen 2011 dan memiliki peringkat terakreditasi A/B/C. Sementara, sejak diterbitkannya Permendikbud Nomor 87 Tahun 2014, Permenristekdikti Nomor 32 Tahun 2016; dan Permendikbud Nomor 5 Tahun 2020 peringkat terakreditasi/peringkat akreditasi tidak lagi menggunakan A/B/C melainkan Unggul/Baik Sekali/Baik.

Oleh karena adanya ketidaksetaraan peringkat akreditasi yang dihasilkan dengan Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi 7 Standar dan IAPT 3.0 dan sebagai tindak lanjut atas terbitnya Permendikbud Nomor 5 Tahun 2020 dan Peraturan BAN-PT Nomor 1 Tahun 2020 maka diperlukan adanya Instrumen Suplemen Konversi Peringkat Akreditasi (ISK). ISK adalah instrumen akreditasi tambahan yang digunakan untuk pengambilan keputusan konversi peringkat terakreditasi yang diperoleh dengan Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi 7 Standar menjadi peringkat akreditasi baru sesuai dengan instrumen APT 3.0. Prinsip dasar persyaratan konversi adalah pemenuhan syarat perlu terakreditasi dan syarat perlu peringkat terakreditasi sebagaimana diatur dalam Peraturan BAN-PT Nomor 3 Tahun 2019, dan 2 butir persyaratan yang merupakan penanda penting pelampauan SN-Dikti dan transisi menuju *outcome-based accreditation*.

BAB II

FORMAT ISIAN INSTRUMEN SUPLEMEN KONVERSI

1 Dosen

1.1 Dosen Tetap Perguruan Tinggi

Tuliskan jumlah dosen tetap perguruan tinggi berdasarkan pendidikan tertinggi di tiap unit pengelola (fakultas/departemen/jurusan) dengan mengikuti format Tabel 1.

Tabel 1 Dosen Perguruan Tinggi

No.	Unit Pengelola (Fakultas/Departemen/ Jurusan)	Pendidikan Tertinggi			Jumlah
		Doktor/ Doktor Terapan/ Subspesialis	Magister/ Magister Terapan/ Spesialis	Profesi	
1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1					
2					
3					
...					
Jumlah					$N_{DT} =$

Catatan:

Daftar dosen tetap harus sesuai dengan data pada PD-Dikti (pangkalan data pendidikan tinggi).

1.2 Dosen Tidak Tetap

Tuliskan jumlah dosen tidak tetap berdasarkan pendidikan tertinggi dan jabatan akademik atau tenaga pengajar, dengan mengikuti format Tabel 2.

Tabel 2 Dosen Tidak Tetap

No.	Pendidikan	Jabatan Akademik				Tenaga Pengajar	Jumlah
		Guru Besar	Lektor kepala	Lektor	Asisten Ahli		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Doktor/ Doktor Terapan/ Subspesialis						
2	Magister/ Magister Terapan/ Spesialis						
3	Profesi						
Jumlah							$N_{DTT} =$

Catatan:

Dosen tidak tetap dapat berasal dari dosen tetap perguruan tinggi lain atau individu mandiri yang ditugaskan menjadi dosen di perguruan tinggi berdasarkan kontrak kerja legal yang berlaku.

2. Sistem Penjaminan Mutu

2.1 Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)

Uraikan tentang dokumen formal sistem penjaminan mutu perguruan tinggi yang menunjukkan implementasi sistem penjaminan mutu internal yang fungsional, yang mencakup:

- a) ketersediaan dokumen formal penetapan unsur pelaksana penjaminan mutu internal di perguruan tinggi;
- b) ketersediaan dokumen mutu yang mencakup: kebijakan SPMI, standar dalam SPMI, manual SPMI, dan formulir SPMI;
- c) keberadaan rencana implementasi penjaminan mutu yang mencakup: strategi, kebijakan, pemberdayaan para pemangku kepentingan yang merupakan bagian dari rencana jangka menengah maupun jangka panjang;
- d) keberadaan laporan audit, monitoring dan evaluasi penjaminan mutu yang terstruktur, ditindaklanjuti, dan berkelanjutan;
- e) keberadaan bukti sahih sistem perekaman dan dokumentasi mutu, serta publikasi hasil penjaminan mutu internal kepada para pemangku kepentingan.

Uraikan pelaksanaan rapat tinjauan manajemen yang mengagendakan pembahasan unsur-unsur, yang meliputi:

- a) hasil audit internal;
- b) umpan balik;
- c) kinerja proses dan kesesuaian luaran;
- d) status tindakan pencegahan dan perbaikan;
- e) tindak lanjut dari rapat tinjauan manajemen sebelumnya;
- f) perubahan yang dapat mempengaruhi sistem penjaminan mutu; dan
- g) rekomendasi untuk peningkatan.

--

2.2 Siklus Sistem Penjaminan Mutu Internal

Uraikan pelaksanaan penjaminan mutu pada seluruh unsur organisasi perguruan tinggi terkait dengan siklus atau pentahapan SPMI yang terdiri atas: 1) penetapan standar, 2) pelaksanaan standar, 3) evaluasi (pelaksanaan) standar, 4) pengendalian (pelaksanaan) standar, dan 5) peningkatan standar.

--

2.3 Pelampauan SN-DIKTI

Tuliskan indikator kinerja pendidikan tinggi yang melampaui SN-DIKTI dan pencapaian indikator kinerja tersebut pada saat TS-1 dan TS dengan mengikuti SN-DIKTI format Tabel 3.

Tabel 3 Standar dan Indikator Kinerja

No.	Standar	Indikator Kinerja	Capaian		Faktor Pendukung/Penghambat	Tindakan Perbaikan
			TS-1	TS		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
...						

Uraikan bagaimana indikator kinerja yang melampaui SN-DIKTI diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan.

2.4 Mekanisme Penjaminan Mutu Menuju Outcome Based Accreditation

Tuliskan data hasil pengukuran kepuasan pemangku kepentingan dan pelacakan lulusan yang dilakukan perguruan tinggi pada saat TS-1 dan TS dengan mengikuti format Tabel 4.

Tabel 4 Pengukuran Kepuasan Pemangku Kepentingan dan Pelacakan Kinerja Lulusan

No.	Target Pelacakan	Instrumen		Jumlah Responden		Tindak Lanjut Hasil Pelacakan
		Ada	Tidak ada	TS-1	TS	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Mahasiswa					
2	Dosen					
3	Tenaga Kependidikan					
4	Mitra Tridharma					
5	Lulusan					
6	Pengguna Lulusan					
7	Lainnya: ...					

Uraikan sistem pelacakan luaran yang dilakukan oleh perguruan tinggi, mencakup: 1) instrumen yang digunakan, 2) pelaksanaan, 3) perekaman dan analisis data, 4) pemanfaatan untuk pengambilan keputusan, serta 5) umpan balik dan tindak lanjut.

2.5 Akreditasi Program Studi

Tuliskan status akreditasi dan peringkat terakreditasi dari seluruh program studi yang diselenggarakan di perguruan tinggi dengan mengikuti format Tabel 5.

Tabel 5 Akreditasi Program Studi

No.	Status dan Peringkat Akreditasi	Jumlah Program Studi												Jumlah	
		Akademik			Profesi			Vokasi							
		S-3	S-2	S-1	Sp-2	Sp-1	Pro-fesi	S-3T	S-2T	D-4	D-3	D-2	D-1		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
1	Terakreditasi Unggul													N _{Unggul} =	
2	Terakreditasi A													N _A =	
3	Terakreditasi Baik Sekali													N _{Baik_Sekali} =	
4	Terakreditasi B													N _B =	
5	Terakreditasi Baik													N _{Baik} =	
6	Terakreditasi C													N _C =	
7	Terakreditasi Minimum													N _M =	
8	Tidak Terakreditasi/Kadaluarsa/Tidak memenuhi Syarat Peringkat Akreditasi													N _K =	
Jumlah														N _{PS} =	

Catatan:

- Program studi telah memiliki izin pembukaan dan terdaftar pada sistem akreditasi BAN-PT atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM).
- Program studi baru yang telah beroperasi > 2 tahun sejak terbitnya izin pembukaan program studi dan belum mendapat status terakreditasi dicatat sebagai program studi yang tidak terakreditasi/kadaluarsa/tidak memenuhi syarat peringkat akreditasi.

3. Publikasi Ilmiah

Tuliskan jumlah judul publikasi ilmiah yang dihasilkan oleh dosen tetap perguruan tinggi dan mahasiswa dalam 3 (tiga) tahun terakhir dengan mengikuti format Tabel 6.

Tabel 6 Publikasi Ilmiah


No.	Jenis Publikasi	Jumlah Judul			Jumlah
		TS-2	TS-1	TS	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Jurnal nasional tidak terakreditasi				N _{A1} =
2	Jurnal nasional terakreditasi				N _{A2} =
3	Jurnal internasional				N _{A3} =
4	Jurnal internasional bereputasi				N _{A4} =
Jumlah					

BAB III

PROSEDUR DAN PENILAIAN

1 Prosedur

Evaluasi dan penilaian dalam rangka konversi peringkat terakreditasi yang diperoleh dengan instrumen AIPT (Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi) 7 standar menjadi peringkat akreditasi baru sesuai dengan instrumen APT 3.0 dilakukan melalui mekanisme penilaian sejawat (*peer review*) oleh Tim Asesor yang ditugaskan oleh BAN-PT. Proses konversi peringkat akreditasi melibatkan perguruan tinggi, BAN-PT, asesor dan validator yang difasilitasi oleh program aplikasi SAPTO (Sistem Akreditasi Perguruan Tinggi On-line). Keterkaitan antar pihak yang terlibat dalam siklus proses konversi peringkat akreditasi secara diagrammatik ditunjukkan dalam Gambar 1.



Gambar 1. Diagram Proses Akreditasi

Proses konversi peringkat akreditasi terdiri atas 5 tahap pelaksanaan, yaitu:

1. Penyampaian dokumen usulan konversi peringkat akreditasi yang disampaikan oleh perguruan tinggi.
2. Penerimaan dokumen usulan konversi peringkat akreditasi oleh staf sekretariat BAN-PT. Pada tahapan ini kelengkapan dokumen usulan konversi peringkat akreditasi diperiksa sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.
3. Proses asesmen, yaitu penilaian dokumen usulan konversi peringkat akreditasi oleh Tim Asesor.
4. Proses validasi, yaitu penilaian ulang sekaligus pengesahan hasil asesmen yang dilakukan oleh Tim Validator.
5. Penetapan hasil konversi peringkat akreditasi oleh BAN-PT dan penyampaian hasilnya ke perguruan tinggi dan masyarakat.

Jika terdapat pengaduan dari masyarakat atau keberatan dari perguruan tinggi yang diakreditasi atas hasil konversi peringkat akreditasi, maka BAN-PT berkewajiban untuk melakukan kajian atas kesahihan dan keandalan informasi aduan/keberatan tersebut. Jika hasil kajian menyimpulkan perlu adanya tindaklanjut, maka dalam rangka transparansi dan akuntabilitas publik kepada masyarakat, BAN-PT akan melakukan:

1. surveilen investigasi atas dasar pengaduan masyarakat, atau
2. surveilen banding atas dasar keberatan perguruan tinggi.

Setelah penetapan hasil konversi peringkat akreditasi, BAN-PT berkewajiban untuk memantau dan mengevaluasi status dan peringkat akreditasi perguruan tinggi berdasarkan data dan informasi dari kementerian yang menangani pendidikan tinggi nasional. Status dan peringkat akreditasi Perguruan Tinggi dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Perguruan Tinggi terbukti tidak lagi memenuhi syarat status akreditasi maupun peringkat akreditasi.

2 Penilaian

Prinsip dasar persyaratan konversi adalah pemenuhan syarat perlu terakreditasi dan syarat perlu peringkat terakreditasi sebagaimana diatur dalam Peraturan BAN-PT No. 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi, ditambah dengan 2 butir persyaratan yang merupakan penanda penting pelampauan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan transisi menuju *outcome-based accreditation*.

Setiap butir yang termasuk dalam persyaratan konversi dalam usulan konversi peringkat akreditasi dinilai secara kuantitatif dengan rentang Skor 0 sampai dengan 4. Skor 0 adalah skor terendah yang akan meningkat dengan semakin baiknya mutu dari butir yang dinilai, dengan maksimum Skor 4.

Tabel 1 Rubrik Penilaian

No	Butir	Indikator	Skor				
			4	3	2	1	0

Penilaian setiap butir secara rinci dapat dilihat pada Buku Matriks Penilaian Instrumen Suplemen Konversi Peringkat Akreditasi – APT 3.0.

Selanjutnya penetapan konversi peringkat akreditasi dari peringkat terakreditasi C ke peringkat akreditasi Baik, peringkat terakreditasi B ke peringkat akreditasi Baik Sekali, dan peringkat terakreditasi A ke peringkat akreditasi Unggul didasarkan

pada pemenuhan Skor Minimal tiap butir penilaian sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2 berikut ini.

Tabel 2 Skor Minimal untuk Konversi Peringkat

No.	Butir	Skor Minimal untuk Konversi Peringkat		
		Baik	Baik Sekali	Unggul
1	Dosen Tetap Perguruan Tinggi	2,0	2,0	2,0
2	Dosen Tidak Tetap	2,0	2,0	2,0
3	Sistem Penjaminan Mutu Internal	2,0	2,5	3,0
4	Siklus SPMI	2,0	2,5	3,0
5	Pelampauan SN-DIKTI	2,0	2,0	2,0
6	Mekanisme Penjaminan Mutu menuju Outcome Based Accreditation	2,0	2,0	2,0
7	Akreditasi Program Studi	2,0	2,5	3,25
8	Publikasi Ilmiah	2,0	2,5	3,25

Jika satu atau lebih butir penilaian mendapat Skor kurang dari Skor minimal, maka peringkat terakreditasi yang diperoleh dengan instrumen AIPT (Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi) 7 standar tidak dapat dikonversi menjadi peringkat akreditasi baru sesuai dengan instrumen APT 3.0 yang berlaku.

LAMPIRAN: FORMAT LAPORAN KONVERSI PERINGKAT AKREDITASI

HALAMAN MUKA



AKREDITASI PERGURUAN TINGGI

**KONVERSI
PERINGKAT AKREDITASI**

**UNIVERSITAS / INSTITUT / SEKOLAH TINGGI /
POLITEKNIK / AKADEMI / AKADEMI KOMUNITAS**

.....

**NAMA KOTA KEDUDUKAN PERGURUAN TINGGI
TAHUN**

IDENTITAS PERGURUAN TINGGI

Nama Perguruan Tinggi : (Tuliskan nama perguruan tinggi)

Alamat : (Tuliskan alamat lengkap perguruan tinggi)

Nomor Telepon :

E-mail dan *Website* :

Nomor SK Pendirian PT *) :

Tanggal SK Pendirian PT :

Pejabat Penandatangan SK Pendirian PT :

Tahun Pertama Kali Menerima Mahasiswa :

Peringkat Terbaru Akreditasi Perguruan Tinggi :

Nomor SK BAN-PT :

Daftar Program Studi, Status dan Peringkat Akreditasi

No.	Program	Program Studi	Status dan Peringkat Akreditasi	Nomor dan Tanggal SK **)	Tanggal Kadaluarsa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1					
2					
3					
...					

Catatan:

*) Lampirkan salinan Surat Keputusan Pendirian Perguruan Tinggi.

**) Lampirkan salinan Surat Keputusan Akreditasi Program Studi terakhir.

**IDENTITAS TIM PENYUSUN
LAPORAN KONVERSI PERINGKAT AKREDITASI**

Nama :
NIDN :
Jabatan :
Tanggal Pengisian : DD – MM – YYYY
Tanda Tangan : 

Nama :
NIDN :
Jabatan :
Tanggal Pengisian : DD – MM – YYYY
Tanda Tangan : 

Nama :
NIDN :
Jabatan :
Tanggal Pengisian : DD – MM – YYYY
Tanda Tangan : 

Nama :
NIDN :
Jabatan :
Tanggal Pengisian : DD – MM – YYYY
Tanda Tangan : 

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

IDENTITAS PERGURUAN TINGGI

IDENTITAS TIM PENYUSUN LAPORAN KONVERSI PERINGKAT AKREDITASI

KATA PENGANTAR

1. DOSEN

 1.1 Dosen Tetap Perguruan Tinggi

 1.2 Dosen Tidak Tetap

2. SISTEM PENJAMINAN MUTU

 2.1 Sistem Penjaminan Mutu Internal

 2.2 Siklus SPMI

 2.3 Pelampauan SN-DIKTI

 2.4 Mekanisme Penjaminan Mutu Menuju Outcome Based Accreditation

 2.5 Akreditasi Program Studi

3. PUBLIKASI ILMIAH